PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 800/1666.5/Disdik

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

b. Penetapan IKU dan PERKIN harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan FGD di Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

c. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMBER
Pada Tanggal : 2 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 800/1666.5/Disdik

TANGGAL : 2 November 2021

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar……...……....i

Daftar Isi…….…...ii

BAB I : PENDAHULUAN…….….….1

1.1 Latar Belakang…….....1

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON…….....7

2.1 VISI……7

2.2 MISI……...…..8

2.3 TUPOKSI Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon……...…..11

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon……...…….11

BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA……..…..13

3.1 TUJUAN……....…13

3.2 SASARAN……15

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA……. 19

BAB IV : PENUTUP…….. .21

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT. kami telah menyelesaikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk periode tahun 2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) berisi tentang informasi kinerja Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan secara baik, benar, akuntabel, efesien, responsif terhadap aspirasi masyarakat / publik dan menjadi masukan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadikan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mendapat kepercayaan dari seluruh stakeholder.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pendidikan merupakan sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2021 serta merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai bahan pertimbangan bagi instansi berwenang yang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang pendidikan.

Cirebon, November 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620209 199003 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar……..i

Daftar Isi……...ii

BAB I : PENDAHULUAN……...1

1.1 Latar Belakang……...1

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON...7

2.1 VISI……..….7

2.2 MISI……..8

2.3 TUPOKSI Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon……...11

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon……..11

BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA……13

3.1 TUJUAN……13

3.2 SASARAN…….15

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA…….19

BAB IV : PENUTUP…….21

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, akuntabel dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Pada Bab I Pendahuluan ini akan dibicarakan tentang latar belakang mengapa dilakukan kajian terhadap indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang dihadapi dalam memahami indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Selain itu dibahas juga tentang tujuan dan hasil yang diharapkan dari kajian indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, serta pendekatan yang digunakan dalam rangka kajian indikator pembangunan pendidikan.

Istilah kajian indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat memberikan informasi tentang kinerja pendidikan pada unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja ini berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap usaha pembangunan yang dilakukan selalu bertujuan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat memiliki dimensi yang luas menyangkut kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, demokrasi dan sebagainya. Kesejahteraan tersebut dapat digambarkan sebagai "suatu keinginan agar keadaan lebih baik tanpa harus menyebabkan pihak-pihak lain menjadi lebih buruk".

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai ***usaha sadar dan terencana*** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan beradasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kemasa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan managamen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secarah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknonogi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh

masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

Peraturan pengelolaan keuangan menyebutkan bahwa belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan sehingga terjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dimana pendidikan merupakan bidang urusan wajib. Program dan kegiatan pembangunan dimaksud adalah program dan kegiatan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam Penetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk memperoleh Informasi kinerja dan sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun tujuan Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai acuan evaluasi kinerja, sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan / kegagalan; dan juga sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkiraan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja.

Secara umum yaitu menurut kamus umum Bahasa Indonesia, ***Indikator*** adalah suatu yang dapat memberi petunjuk atau keterangan. Secara teknis, Indikator merupakan besaran data yang telah dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut dalam bentuk informasi.

Selain itu indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran kuantitatif. Sebagai suatu konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses dan hasil. Sebagai ukuran kuantitatif, indikator merupakan besaran dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Secara sederhana indicator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variable sehingga dapat diinterprestasikan.

Selanjutnya indikator tidak dapat dipisahkan dari data karena keduanya saling bergantung satu sama lain. Indikator tidak mungkin dihasilkan tanpa adanya data, sebaliknya data tidak memiliki acuan konseptual apa pun tanpa dilakukan pengolahan menjadi indicator.

Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (accomplishment). Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efesiensi/produktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan. Jadi kinerja merupakan *state of condition* dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan).

lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. lndikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. lndikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. lndikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Besaran indikator kinerja ini merupakan sesuatu yang berguna karena dapat dijadikan ukuran yang standar dari pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta manajeman pendidikan.

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Relevan*; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

b. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);

c. *Efektif dan layak*; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Sedangkan indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya memenuhi ***kriteria***:

1. *Spesifik*, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

2. *Dapat dicapai*, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. *Relevan,* suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. lndikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

4. *Menggambarkan sesuatu yang diukur,* indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. lndikator tersebut harus mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi artinya

bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat. Hindari untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

5. *Dapat dikuantifikasi dan diukur,* indikator dalam angka (jumlah atau persentase, nilai dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan lndikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku).

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

2.1 VISI

Visi Dinas Pendidikan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN" merupakan komitmen (keinginan dan cita-cita) segenap jajaran Pengelola dan Pemerhati di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi ini merupakan kesimpulan dari hasil serangkaian pembahasan yang melibatkan unsur-unsur pengelola dan pemerhati sektor pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Visi pendidikan dirumuskan dengan sepenuhnya memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi-kondisi nyata serta permasalahan pendidikan di Kabupaten Cirebon, dan untuk pencapaiannya harus dilakukan melalui penggalian, pengerahan dan pengembangan potensi-potensi bidang pendidikan yang ada agar dapat membelikan pelayanan pendidikan yang bermutu sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan pembangunan Pendidikan diukur dengan tingkat pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ditandai dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pencapaian IPM di Kabupaten Cirebon.

Pemikiran-pemikiran di atas menjadi dasar penetapan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersinergitas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam rangka pengelolaan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Visi tersebut adalah **"TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN"**

Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Bahkan di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (*prime mover*) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa. Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas. Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan, melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2.2 MISI

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor pendidikan mempunyai beberapa misi :

1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;

3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatnya produktifitas masyakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengampu dalam pengembangan pembangunan sektor pendidikan mengampu misi ke 2 (dua) pada misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu "*Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi*"

Adapun penjelasan misi tersebut terhadap pembangunan pada bidang Pendidikan di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Pertama, *Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik.*

Tuntutan dunia global diantaranya layanan pendidikan yang bermutu. Kata bermutu diatas mengandung makna sangat kompleks seiring dengan kompleksnya peserta didik itu sendiri, karena salah satu tugas guru harus dapat memanusiakan manusia.

Layanan pendidikan yang bermutu meliputi 1) Sumber Daya Manusia/SDM, 2) sarana prasarana serta 3) manajemen tatakelola pendidikan.

SDM pendidikan atau guru menempati posisi sangat penting dalam menjembatani tranformasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan potensi siswa sesuiai bakat, minat yang dimiliki. Oleh karena itu agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu, perlu adanya guru yang profesional ditandai dengan kualifikasi pendidikan S1, tersertifikasi, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Kurikulum pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan sebagai bentuk upaya penyempurnaan diberbagai bidang. Tahun 1947 disebut Rencana Pelajaran berkembang terus sampai pada tahun 1984 dinamakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan terakhir tahun 2013 Kurkulum 2013 (KURTILAS).

Begitu pentingnya sehingga kurikulum selalu mengalami perubahan dengan tujuan dapat memaksimalkan hasil pendidikan dengan cara menjalankannya sesuai aturan dan kabijakan yang telah ditetapkan.

Kedua, *Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten*

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP, 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yang dimilikinya.

Ketiga, *Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan*

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

Keempat, *Meningkatkan tatakelola layanan pendidikan*

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pendidikan

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016, Seri D 13 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Seri D tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Fungsi Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan Tugas Pokok Dinas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

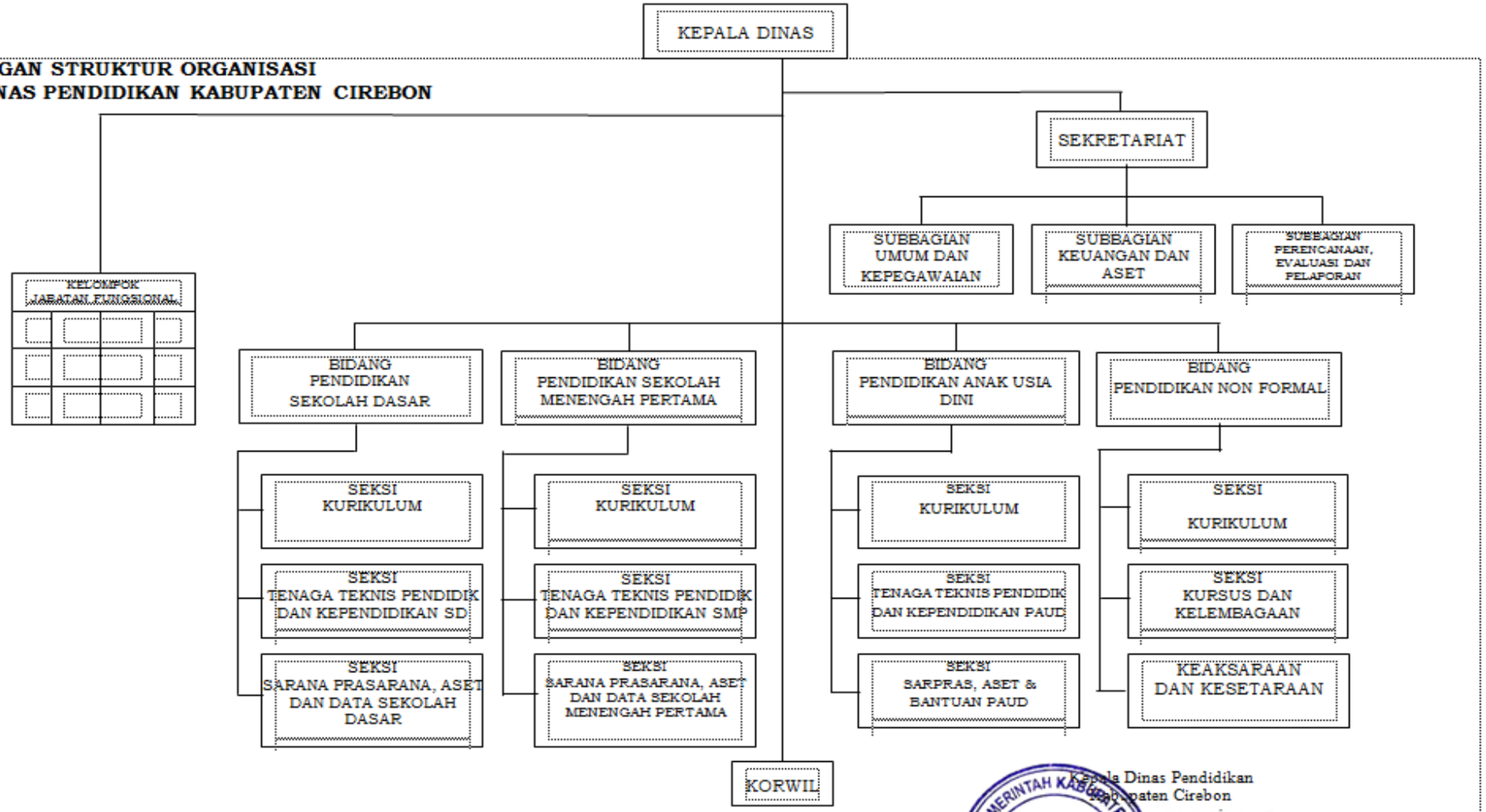

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ASDULLAH SA.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”*Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”*

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2019- 2024) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan yang memadai.

upaya yang dilakukan :

3.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang

tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

3.1.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil ujian akhir peserta didik (US/UN) SD dan SMP masih rendah.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

3.1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

3.1.4 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif,

informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

3.2 SASARAN

3.2.1. Meningkatnya Kemempuan Membaca

Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang paling utama dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami pesan yang disampaikan sebuah tulisan, keterampilan membaca sangat diperlukan.

Keterampilan membaca siswa merupakan dasar yang menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik seringkali mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam menangkap dan memahami informasi yang terdapat dalam buku-buku pelajaran, ataupun sumber-sumber penunjang belajar lainnya siswa harus mampu membaca dengan baik. Masih banyak siswa pada satuan pendidikan yang belum lancar membaca, bahkan sama sekali belum bisa membaca dengan baik hal ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan yang harus segera ditangani dan mendapat perhatian berbagai pihak.

Salah satu program dalam meningkatkan Keterampilan membaca siswa adalah adanya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang menjadi populer semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Program Peningkatan Keterampilan Membaca melalui Program Klinik Baca adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi kepada siswa yang memiliki kendala dalam keterampilan membaca;
2. Memeberikan motivasi kepada siswa agar memiliki keinginan dan kemauan untuk meningkatkan keterampilan membaca;

3. Terwujudnya Program Melek Huruf melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di Kabupaten Cirebon (tujuan jangka menengah/1 tahun)
4. Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di seluruh sub rayon (gugus) Kabupaten Cirebon sesuai standar membaca pemahaman dengan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) mencapai 140 – 175 KPM (tujuan jangka panjang/2 tahun);

3.2.2. Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu factor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

3.2.3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka.

Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

3.2.4. Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

3.2.5. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang

efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

a. SAKIP Dinas Pendidikan
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang professional
c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian SNP
d. Sistim Informasi Manajeman Dinas Pendidikan pengelolaan data.
e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.4 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TUJUAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN									
1	**MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI**									
1.1		**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**	Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan	23,07 Poin	23,54	23,74	23,92	24,38	24,70	24,70
1.1.1		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	95,55 Prosen	96,00	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32
			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	76,00 Prosen	76,00	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84
1.1.2		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,68 Tahun	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18	7,18
1.1.3		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,37 Tahun	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12
1.1.4		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,26 Point	78,30	78,35	78,42	78,45	78,50	78,50
			Harapan Lama Sekolah	12,37 Prosen	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12
1.1.5		Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	0,00 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	0,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB IV
PENUTUP

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu SKPD memerlukan suatu proses langsung yang meliputi penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati. Penetapannya wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Perubahan merupakan pemandu dalam menentukan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 Perubahan. Dengan demikian setiap tahunnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan selalu merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dalam IKU. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA-SKPD. Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU SKPD;
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan SKPD dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.